



SALINAN

**WALIKOTA TEGAL**  
**PERATURAN WALIKOTA TEGAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN LALU LINTAS DI KOTA TEGAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diterapkan dan dilakukan dalam hal ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Tegal ;
  - b. bahwa pembentukan kegiatan ketertiban lalu lintas di wilayah kota adalah merupakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dan kewenangannya berada pada walikota ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. ....

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4444) ;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perlengkapan jalan. (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETERTIBAN LALU LINTAS DI KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Walikota adalah Walikota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Keselamatan Lalu Lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
8. Ketertiban Lalu Lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
9. Tingkat Pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu.
10. Inventarisasi tingkat pelayanan adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan /atau persimpangan, yang meliputi :
  - a. data dimensi dan geometrik jalan ;
  - b. data perlengkapan jalan ;
  - c. data lalu lintas.
11. Evaluasi Tingkat Pelayanan adalah kegiatan pengolahan dan perbandingan data untuk mengetahui tingkat pelayanan dan indikasi penyebab masalah lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
12. Pemakai Jalan adalah Pengemudi dan pejalan kaki.
13. Rambu-rambu lalu lintas adalah perlengkapan atau tanda-tanda di jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arah lalu lintas.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki pada persimpangan atau ruas jalan.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ketertiban berlalu lintas berlaku di seluruh jaringan jalan di Kota Tegal dengan mengutamakan hirarki jalan guna mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, cepat, tertib, teratur dan lancar di jalan, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pertumbuhan dan pembangunan perekonomian dan potensi daerah serta peningkatan dan pemerataan pembangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, serta sarana pendidikan / pembelajaran terhadap masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas maka ditetapkan Kawasan Percontohan Tertib Lalu Lintas.
- (2) Kawasan Percontohan Tertib Lalu Lintas ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 4**

Mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dengan menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang meliputi kegiatan :

- a. perencanaan lalu lintas ;
- b. pengaturan lalu lintas ;
- c. pekayasa lalu lintas ;
- d. pengendalian lalu lintas ;
- e. pengawasan lalu lintas.

### **Bagian Kesatu Perencanaan Lalu Lintas**

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. inventarisasi tingkat pelayanan ;
  - b. evaluasi tingkat pelayanan ;
  - c. penerapan tingkat pelayanan yang diinginkan ;
  - d. penerapan pemecahan permasalahan lalu lintas ; dan
  - e. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Indikator tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
  - a. kecepatan lalu lintas (untuk jalan luar kota) ;
  - b. kecepatan rata-rata (untuk jalan perkotaan) ;

- c. nisbah volume.kapasitas (V/C ratio) ;
  - d. kepadatan lalu lintas ;
  - e. kecelakaan lalu lintas.
- (3) Tingkat pelayanan pada persimpangan mempertimbangkan faktor tundaan dan kapasitas persimpangan.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap pengembangan/pembangunan pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian di dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL / UPL) dan atau Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat tentang :
- a. data lalu lintas kondisi eksisting ;
  - b. analisa bangkitan dan tarikan perjalanan ;
  - c. strategi penanganan permasalahan.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk penyempurnaan perencanaan lalu lintas.

## **Bagian Kedua Pengaturan Lalu Lintas**

### **Pasal 7**

Kegiatan pengaturan lalu lintas berupa penerapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan tertentu.

### **Pasal 8**

- (1) Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- (2) Apabila pada suatu lokasi di jalan yang sama, dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) maka urutan prioritas berupa perintah atau larangan yang berlaku yaitu :
- a. pertama alat pemberi isyarat lampu lalu lintas (APILL) ;
  - b. kedua rambu lalu lintas ; dan
  - c. ketiga marka jalan.
- (3) Apabila pada suatu lokasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada petugas yang berwenang mengatur lalu lintas maka perintah atau larangan yang diberikan oleh petugas tersebut harus didahulukan.

Pasal 9 .....

### **Pasal 9**

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, dan/atau oleh petugas lalu lintas di jalan.

### **Bagian Ketiga Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 10**

Kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi :

- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan ;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan oleh dinas/instansi di dalam lingkungan Pemerintah Kota yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jalan.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh dinas/instansi di dalam lingkungan Pemerintah Kota yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Perencanaan perlengkapan jalan meliputi :
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan ;
  - b. perhitungan perlengkapan jalan ;
  - c. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan ;
  - d. penyusunan program pengadaan dan/atau pemasangan serta pemeliharaan perlengkapan jalan.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi :
  - a. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan ;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan ;
  - c. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) .....

- (3) Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi :
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan ;
  - b. menghilangkan/menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi/menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan ;
  - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan/pergeseran posisi perlengkapan jalan ;
  - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

### **Pasal 13**

Perlengkapan jalan meliputi :

- a. rambu-rambu lalu lintas ;
- b. marka jalan ;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
- d. alat pengendali pemakai jalan, terdiri dari :
  1. alat pembatas kecepatan ;
  2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- e. alat pengaman pemakai jalan, terdiri dari :
  1. pagar pengaman ;
  2. cermin tikungan ;
  3. tanda patok tikungan (*delineator*) ;
  4. pulau-pulau lalu lintas ;
  5. pita penggaduh.
- f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
  1. fasilitas pejalan kaki, mencakup :
    - a) trotoar ;
    - b) tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu ;
    - c) jembatan penyeberangan ;
    - d) terowongan penyeberangan.
  2. parkir pada badan jalan ;
  3. halte ;
  4. tempat istirahat ;
  5. penerangan jalan.

## **Bagian Keempat Pengendalian Lalu Lintas**

### **Pasal 14**

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :

- a. pemberian arahan dan petunjuk penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas ;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

## **Bagian Kelima Pengawasan Lalu Lintas**

### **Pasal 15**

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas untuk mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas ;

b. ....

- b. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas untuk mengetahui efektifitas kebijakan lalu lintas ;
- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk penyempurnaan terhadap kebijakan lalu lintas bersifat legal/hukum, teknis dan atau penegakan hukum.

#### **Pasal 16**

Pemantauan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemantauan awal pelaksanaan kebijakan lalu lintas dilakukan setiap hari sejak dimulainya penerapan kebijakan lalu lintas ;
- b. setelah pemantauan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pengumpulan data sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 17**

Jadwal kegiatan penilaian, dilaksanakan sesuai kegiatan pemantauan.

#### **Pasal 18**

Tindakan korektif dilakukan apabila dalam kegiatan pemantauan dan/atau penilaian diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan rencana :

- a. tindakan korektif yang bersifat legal/hukum merupakan penyempurnaan terhadap tahap pengaturan lalu lintas ;
- b. tindakan korektif yang bersifat teknis merupakan penyempurnaan terhadap tahap rekayasa lalu lintas ;
- c. tindakan korektif yang bersifat penegakan hukum merupakan penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi hukum bagi pelanggar kebijakan lalu lintas.

#### **Pasal 19**

- (1) Tindakan pemantauan, penilaian korektif aspek legal/hukum dan tindakan koreksi teknis dilakukan oleh Dinas yang ruang lingkupnya bertanggung jawab terhadap pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tegal.
- (2) Tindakan Korektif dari aspek penegak hukum dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Percontohan Tertib Lalu Lintas di Kota Tegal dilakukan oleh Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tegal dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait ;

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut pada tanggal 5 juni 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 25 Pebruari 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 25 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**TINGKAT PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK OPERASI TERKAIT**

**1. Jalan Primer**

<b>Tingkat Pelayanan</b>	<b>Karakteritik Operasi Terkait</b>
A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus bebas</li><li>• Kecepatan lalu lintas &gt; 100 Km/jam</li><li>• Jarak pandang bebas untuk mendahului harus ada</li><li>• Volume lalu lintas mencapai 20 % dari kapasitas (yaitu 400 smp perjam, 2 arah)</li><li>• Sekitar 75 % dari gerakan mendahului dapat dilakukan dengan sedikit atau tanpa tundaan</li></ul>
B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Awal dari kondisi stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas <math>\geq</math> 80 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas dapat mencapai 45% dari kapasitas ( yaitu 900 smp perjam, 2 arah)</li></ul>
C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus masih stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas <math>\geq</math> 65 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas dapat mencapai 70% dari kapasitas ( yaitu 1400 smp perjam, 2 arah)</li></ul>
D	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendekati arus tidak stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas turun sampai 60 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas dapat mencapai 85% dari kapasitas ( yaitu 1700 smp perjam, 2 arah)</li></ul>
E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya</li><li>• Kecepatan lalu lintas pada umumnya berkisar 50 km/jam</li><li>• Volume mencapai kapasitas dengan volume mencapai 2000 smp perjam, 2 arah</li></ul>
F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi arus lalu lintas tertahan/macet</li><li>• Kecepatan lalu lintas rendah ( &lt; 50 km/jam)</li><li>• Volume dibawah 2000 smp/jam</li></ul>

2. ....

## 2. Jalan Kolektor Primer

Tingkat Pelayanan	Karakteritik Operasi Terkait
A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus bebas</li><li>• Kecepatan lalu lintas &gt; 100 Km/jam</li><li>• Volume lalu lintas mencapai 30 % dari kapasitas (yaitu 600 smp/jam/lajur)</li></ul>
B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Awal dari kondisi arus stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas <math>\geq</math> 90 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas tidak melebihi 50 % dari (yaitu 1000 smp/jam/lajur)</li></ul>
C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus masih stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas <math>\geq</math> 75 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas dapat mencapai 75% dari kapasitas (yaitu 1500 smp/jam/lajur)</li></ul>
D	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendekati arus tidak stabil</li><li>• Kecepatan lalu lintas turun sampai 60 km/jam</li><li>• Volume lalu lintas dapat mencapai 90% dari kapasitas (yaitu 1800 smp/jam/lajur)</li></ul>
E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus pada tingkat kapasitas (Yaitu 2000 smp/jam/lajur)</li><li>• Kecepatan lalu lintas sekitar 50 km/jam</li></ul>
F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi arus lalu lintas tertahan/macet, kondisi terhambat</li><li>• Kecepatan lalu lintas &lt; 50 km/jam</li></ul>

## 3. Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteritik Operasi Terkait
A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus bebas</li><li>• Kecepatan perjalanan rata-rata <math>\geq</math> 80 km/jam</li><li>• V/C Ratio <math>\leq</math> 0,6</li><li>• Load Factor pada simpang = 0</li></ul>
B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus stabil</li><li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun <math>\geq</math> 40 km/jam</li><li>• V/C Ratio <math>\leq</math> 0,7</li><li>• Load Factor pada simpang <math>\leq</math> 0,1</li></ul>
C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arus masih stabil</li><li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun <math>\geq</math> 30 km/jam</li><li>• V/C Ratio <math>\leq</math> 0,8</li><li>• Load Factor pada simpang <math>\leq</math> 0,3</li></ul>

D. ....

D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendekati arus tidak stabil</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun <math>\geq 25</math> km/jam</li> <li>• V/C Ratio <math>\leq 0,9</math></li> <li>• Load Factor pada simpang <math>\leq 0,7</math></li> </ul>
E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus tidak stabil, terhambat, dengan tundaan yang tidak dapat ditolerir</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun sekitar 25 km/jam</li> <li>• V/C Ratio <math>\leq 0,9</math></li> <li>• Load Factor pada simpang <math>\leq 1</math></li> </ul>
F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus tertahan, Macet</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun <math>&lt; 15</math> km/jam</li> <li>• V/C Ratio permintaan melebihi 1</li> <li>• Simpang jenuh</li> </ul>

#### 4. Jalan Lokal Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus relatif bebas dengan sesekali terhanti</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata <math>\geq 40</math> km/jam</li> </ul>
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus stabil dengan sedikit tundaan</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata <math>\geq 30</math> km/jam</li> </ul>
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus masih stabil dengan tundaan yang masih dapat diterima</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata <math>\geq 25</math> km/jam</li> </ul>
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendekati arus tidak stabil dengan tundaan yang masih dalam toleransi</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun <math>\geq 15</math> km/jam</li> </ul>
E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus tidak stabil</li> <li>• Kecepatan perjalanan rata-rata turun sekitar 15 km/jam</li> </ul>
F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus tertahan, Macet</li> <li>• Lalu Lintas pada kondisi tersendat</li> </ul>

#### 5. Persimpangan dengan APILL

Tingkat Pelayanan	Tundaan (detik per kendaraan)	Load factor
A	$\leq 5,0$	0,0
B	5,10 – 15,0	$\leq 0,1$
C	15,1 – 25,0	$\leq 0,3$
D	25,1 – 40,0	$\leq 0,7$
E	40,1 – 60,0	$\leq 1,0$
F	$> 60$	NA

**6. Perimpangan Prioritas “STOP”**

<b>Tingkat Pelayanan</b>	<b>Rata-rata tundaan berhenti (detik per kendaraan)</b>
A	< 5
B	5 – 10
C	11 – 20
D	21 – 30
E	31 – 45
F	> 45

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 25 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004